



**BUPATIMINAHASATENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR/2TAHUN 2014**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 182).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

16. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah adalah naskah perjanjian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Bantuan sosial yaitu organisasi masyarakat.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **Pasal 3**

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

Bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## **Pasal 6**

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## **Pasal 7**

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
- (4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

## **Pasal 8**

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Bantuan sosial kepada organisasi sosial/organisasi penyelenggara kegiatan sosial:
  - a. Berkedudukan di Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. Memiliki Akte Notaris tentang Pendirian Organisasi;
  - c. Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - d. Memiliki Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. Tidak Terjadi Sengketa/Konflik dalam Kepengurusan;
  - f. Memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas.
- (2) Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat:
  - a. Berkedudukan di Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
  - c. Memiliki Susunan Kepengurusan yang diketahui Pemerintah;
  - d. Memiliki Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan.
- (3) Bantuan Sosial kepada Perorangan/Individu:
  - a. Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;

- c. Memiliki Kartu Keluarga;
- d. Tidak berpenghasilan tetap;
- e. Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah setempat;
- f. Bekerja dibidang informal.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang wajib diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan dana duka/pengobatan bagi anak miskin, panti jompo, dan yayasan sosial lainnya, serta kelompok masyarakat penyelenggara kegiatan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, siswa/mahasiswa berasal dari keluarga miskin, sekolah luar biasa yang dikelola oleh swasta, panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial lainnya, kelompok petani miskin, kelompok nelayan miskin, kelompok peternak miskin, kelompok usaha miskin, serta anggota/kelompok masyarakat korban bencana.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Selektif;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan;
  - e. Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
  - f. Pemberian bantuan sosial tidak berulang;
  - g. Pemberian bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - h. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### **Pasal 11**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau



mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### **Pasal 12**

Bantuan Sosial tidak dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan yang bersifat perayaan;
2. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
3. Pemberian Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga;
4. Tunjangan Hari Raya.

### **Bagian Kedua Penganggaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
  - a. Biaya, waktu, lokasi kegiatan;
  - b. Nama lengkap dan tanda tangan sesuai KTP pemohon untuk pemohon individu.
  - c. Nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi cap organisasi/kelompok masyarakat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat disampaikan langsung kepada Bupati, Wakil Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau melalui SKPD/SKPKD.
- (4) Bupati membentuk Tim Evaluasi bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa uang dan menunjuk SKPD untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.

- (5) Evaluasi atas usulan bantuan sosial berupa uang maupun barang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Tim Evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Sosial dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
- (7) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi PA/KPA membuat usul revisi DPA sampai menjadi DPA yang sebelumnya dibuat Revisi DPA oleh PPKD.
- (8) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (9) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (10) Tim Evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD yang selanjutnya TAPD memproses APBD untuk rekomendasi dimaksud yang selanjutnya dituangkan dalam DPA oleh PA/KPA.
- (11) Bupati membuat SK Bupati sebagai dasar untuk DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) TAPD atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi rekomendasi Tim Evaluasi dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Peraturan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Sosial dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan DPA-SKPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### **Pasal 16**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam DPA-SKPKD memuat belanja bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek dan Rincian Obyek Belanja Bantuan sosial berkenaan pada PPKD.

- (3) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (5) Dalam Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

#### **Pasal 18**

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### **Pasal 19**

SKPD yang dapat menyalurkan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) adalah:

- (1) Dinas Sosial sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang seperti sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat miskin, pakaian yang layak bagi masyarakat lanjut usia, anak terlantar, janda/duda miskin, panti-panti sosial lainnya, kebutuhan perumahan atau kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat miskin atau korban bencana.
- (2) Dinas Pendidikan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga miskin atau korban bencana.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kesehatan masyarakat miskin, kejadian luar biasa/wabah penyakit, Gizi Buruk, penderita HIV-AIDS atau korban bencana.
- (4) Dinas Koperasi dan Usaha mikro kecil sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok usaha masyarakat/perorangan miskin atau korban bencana.
- (5) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok tani masyarakat miskin atau korban bencana.
- (6) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan kelompok nelayan masyarakat miskin atau korban bencana.
- (7) Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk penyediaan sanitasi dan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat miskin atau korban bencana.

- (8) Dinas Kehutanan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan bibit pohon bagi masyarakat miskin atau korban bencana.
- (9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga, trafficking.
- (10) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk rehabilitasi tempat-tempat peribadatan bagi masyarakat miskin atau korban bencana.

### **Bagian Ketiga** **Peaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### **Pasal 21**

- (1) Pencairan dana bantuan sosial mengacu pada daftar penerima dan besaran bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pencairan dana bantuan sosial belum ada daftar penerima dan besaran bantuan, maka PA/KPA terlebih dahulu harus memproses Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada Bendahara Bantuan Sosial dengan didukung KTP dan kartu keluarga penerima bantuan sosial.
- (3) Pengeluaran dana bantuan sosial diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersifat kegiatan berlangsung terus menerus dalam satu tahun anggaran disalurkan secara bertahap sesuai anggaran kas.
- (4) Dana bantuan sosial sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disalurkan sekaligus.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### **Pasal 23**

Pelaksanaan pengadaan barang untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dapat memberikan bantuan berupa uang mendahului Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.

#### **Pasal 25**

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada Organisasi Sosial/Kelompok/Anggota Masyarakat.

#### **Pasal 26**

Tata Cara pemberian bantuan sosial berupa uang maupun berupa barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 27**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD cq Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 28**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### **Pasal 29**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
3. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima bantuan sosial yaitu organisasi masyarakat;
4. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
5. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.



### **Pasal 30**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

### **Pasal 31**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 32**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 33**

- (1) Tim evaluasi bantuan sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur .

#### **Pasal 34**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdapat bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor. 05a Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 36**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,** 

  
  
**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan Ratahan  
Pada Tanggal 21 Februari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**B.A. TINUNGKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2014 NOMOR 192